

PPPK – TPP  
2026

PERBUP KAB. KARAWANG NO.3, BD 2026/NO.3, 19 HLM.

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan pegawai, memacu produktivitas dan mendorong profesionalisme serta dedikasi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Karawang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERBUP Kab. Karawang No 81 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP Kab. Karawang No. 400 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah atas capaian kinerja, disiplin, tanggung jawab. Selanjutnya dalam pelaksanaan pemberian TPP ditetapkan tentang Prinsip dan Parameter Pemberian TPP, Kriteria Pemberian TPP, Pemberian dan Pengurangan TPP, Penganggaran, Verifikasi dan Validasi serta Pembayaran, TPP Bulan 13 dan TPP Tunjangan Hari Raya, Cuti PPPK, serta Ketentuan Lain-Lain. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri atas : Lampiran I tentang Format Penyampaian Hasil Verifikasi dan Validasi Data Bahan Pembayaran, Lampiran II tentang Format Hasil Perhitungan TPP, dan Lampiran III tentang Format Pengesahan Tim Verifikasi dan Validasi Data Pembayaran TPP PPPK.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran I : 1 hlm.

Lampiran II : 1 hlm.

Lampiran III : 1 hlm.